



EKONOMI ISLAM DALAM KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI

Ahmad Wahyudi Zein

ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mulia Syahputri

muliasyahputri3@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Amanda Mutiara Hasibuan

amandamutiara0208@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Imel Santika Siregar

imelsantikasiregar@gmail.com

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract Tugas ekonomi Islam berbeda dengan tugas ekonomi konvensional. Selain meneliti bagaimana pelaku ekonomi-rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah-berperilaku secara aktual, tugas ilmu ini adalah mengembangkan gagasan tentang perilaku ideal yang harus diikuti oleh pelaku ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin terjadi. Secara praktis, ilmu ini bertanggung jawab untuk mengusulkan metode yang sesuai untuk memandu perilaku para pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan perilaku yang ideal, di samping menjelaskan elemen-elemen yang dapat menyebabkan perbedaan antara perilaku nyata dan perilaku ideal. Ontologi, atau ilmu tentang ada qua ada, meneliti karakter subjek yang diteliti. Dalam epistemologi, kami meneliti bagaimana.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Konsep Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*

PENDAHULUAN

Tradisi adalah kehadiran individu-individu tradisional yang dianggap didorong oleh kepentingan kolektif masyarakat atau kelompok mereka. Kehidupan ekonomi diuntungkan oleh konvensi, tradisi, dan adat istiadat. Keharusan sosial: tuntutan sosial lebih diutamakan daripada politik dan ekonomi. Kapitalisme manusia adalah ekonomi yang sangat individualistik dan kompetitif yang didorong oleh kepentingan pribadi dan maksimalisasi keuntungan. Keharusan ekonomi: Kebutuhan sosial dan politik berada di bawah kebutuhan ekonomi. Sosialisme negara yang dipandu oleh keyakinan akan kurangnya keselarasan kepentingan, konflik kelas, dan materialisme historis berada dalam posisi terbaik untuk mengetahui pilihan dan kebijakan yang menguntungkan

ekonomi secara keseluruhan. Keharusan politik: Kebutuhan sosial dan ekonomi berada di bawah kebutuhan politik Islam.

Menurut perspektif Islam, sumber utama dari semua pengetahuan di alam semesta ini dan dalam kehidupan sosial adalah wahyu (dalil naqli). Agar produk pemikiran yang dihasilkan tidak keluar dari nilai-nilai Islam, maka wacana keilmuan baik dari aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis harus berada dalam koridor wahyu, khususnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun demikian, hasil kajian empiris tetap memungkinkan adanya perbedaan karena Islam memberikan tempat yang proporsional bagi kemampuan ijtihad seseorang dengan tetap berada dalam koridor kerangka pemikiran yang dibangun dari landasan Islam. Asumsi-asumsi dasar yang berasal dari masing-masing sistem ekonomi berdampak pada bagaimana sistem ekonomi tersebut diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana ekonomi Islam dapat berkembang. Bagaimana perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ekonomi Islam?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan literatur dalam ekonomi Islam membahas sejumlah topik ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dibandingkan dengan ekonomi konvensional, yang tidak hanya meneliti bagaimana pelaku ekonomi berperilaku tetapi juga mengembangkan perilaku yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan dampaknya terhadap perekonomian, ekonomi Islam memiliki misi yang berbeda.

Sementara pendekatan epistemologis membahas ide-ide dasar dan operasi dari disiplin ilmu, pendekatan ontologis digunakan untuk memastikan sifat dasar dari ekonomi Islam. Kegunaan dan keunggulan ekonomi Islam dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dibahas oleh aksiologi.

Secara praktis, fiqh mu'amalat lebih mementingkan unsur normatif, sedangkan ilmu ekonomi lebih berorientasi pada materialistis. Hal ini menunjukkan kesulitan dalam menggabungkan syariah Islam dengan ide-ide ekonomi tradisional.

METODE PENELITIAN

Teknik deduksi dan induksi sering kali digabungkan dalam penelitian ilmiah, termasuk ekonomi Islam. Imam Syafi'i, misalnya, menggunakan qiyas dan studi lapangan untuk menciptakan fatwa-fatwa yang relevan, menyoroti nilai dari kedua pendekatan tersebut dalam penciptaan pengetahuan.

Sebagai bagian dari pendekatan induktif, teori-teori ekonomi yang luas dikembangkan dari pengamatan empiris terhadap proses-proses sosial. Selanjutnya, logika deduktif digunakan dalam studi hukum fiqh mu'amalat untuk menciptakan hukum berdasarkan wahyu. Secara keseluruhan, pendekatan metodologis penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan fokus pada nilai-nilai Islam dalam proses pengembangan pengetahuan.

PEMBAHASAN

Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan sintesis dari dua disiplin ilmu: Ilmu agama Islam (fiqh mu'amalat) dan ilmu ekonomi. Ekonomi Islam, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, terdiri dari dua objek kajian: objek formal dan objek material. Keseluruhan sistem produksi dan distribusi produk dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik dari sisi peramalan keuntungan dan kerugian yang akan dihasilkan maupun dari sisi legalitas sebuah transaksi, merupakan objek formal ekonomi Islam. Di sisi lain, seluruh bidang ekonomi Islam adalah objek material. Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan sintesis dari dua disiplin ilmu: Ilmu agama Islam (fiqh mu'amalat) dan ilmu ekonomi. Ekonomi Islam, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, terdiri dari dua objek kajian: objek formal dan objek material. Keseluruhan sistem produksi dan distribusi produk dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik dari sisi peramalan keuntungan dan kerugian yang akan dihasilkan maupun dari sisi legalitas sebuah transaksi, merupakan objek formal ekonomi Islam. Di sisi lain, seluruh bidang ekonomi Islam adalah objek material.

Sebuah ilmu pengetahuan dapat ditelusuri keberadaannya dengan menggunakan pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis - tiga metode yang secara konsisten digunakan dalam filsafat umum - dengan memahami objek formal dan materialnya. Metode ontologis berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi karakteristik ekonomi Islam. Ide-ide dasar, sifat-sifat, dan mekanisme ekonomi Islam diamati dengan menggunakan perspektif epistemologis. Untuk memahami peran dan nilai ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan perspektif aksiologis.

Masalah yang sebenarnya adalah bahwa masalah evaluasi hanya dapat diselesaikan dengan cara yang sangat ad hoc dalam konteks ekonomi Islam, dan terlebih lagi dalam ekonomi positif. Dalam situasi tertentu, hipotesis fundamental tidak akan diekspresikan dalam bentuk yang dapat diuji atau hanya akan disimpulkan dari model

empiris yang paling spekulatif. Sebagai hasilnya, ekonomi Islam memiliki akses terhadap ide-ide dan pernyataan yang tidak dapat diuji dengan harapan dapat dirumuskan dengan cara yang dapat diuji.

Islam, sebagai sebuah sistem kehidupan manusia, memiliki seperangkat cita-cita yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Sistem nilai yang berkaitan dengan akhlaq, muamalah, ibadah, dan keimanan tertuang dalam Syaria Islam. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum Islam dan kontrol sistem ekonomi terkait erat. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam:

Selama tetap berada dalam parameter hukum Islam untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kemungkinan kerusakan sosial, orang bebas untuk memiliki sudut pandang apa pun yang mereka pilih atau membuat keputusan apa pun yang mereka anggap penting.

Komponen ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari ilmu pengetahuan selalu berada dalam koridor Islam karena prinsip-prinsip Islam berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan arahan selama pengembangan penelitian.

1. Secara Ontologi

Salah satu bidang studi filosofis tertua adalah ontologi. Perkembangan perenungan dalam bidang ontologi sudah dapat dilihat pada tahap awal pemikiran barat. Thales dari Yunani yang cerdas dan berpengetahuan luas adalah filsuf Barat tertua yang dikenal.

Ekonomi Islam membahas dua bidang sekaligus dari perspektif ontologis.

Dua bidang tersebut adalah fikih "muamalat" dan ekonomi murni. Oleh karena itu, ekonomi Islam akan selalu mengacu pada kedua bidang tersebut agar dapat berfungsi.

Pertanyaan ontologis yang kemudian muncul adalah bagaimana mendamaikan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqh mu'amalat dengan pemikiran sekuler ilmu ekonomi.

Masalah ini muncul dari fakta bahwa fiqh mu'amalat berasal dari wahyu yang didasarkan pada ajaran Al Qur'an dan Hadis Nabi, sedangkan ilmu ekonomi Islam berasal dari akal manusia. Perbedaan asal-usul ilmu ini menyebabkan perbedaan dalam bagaimana isu-isu ekonomi manusia dievaluasi. Ilmu ekonomi, misalnya, akan membela sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis karena sistem-sistem tersebut memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, karena ia tetap mensyaratkan hukum-hukum dari Al Qur'an dan Hadits, fiqh mu'amalat tidak serta merta menganut ketiga sistem tersebut.

Namun, ilmu fiqh mu'amalat dan konsep kebenaran ekonomi Islam jelas sangat berbeda. Tiga teori kebenaran yang digunakan dalam filsafat ilmu, yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya), selalu menjadi tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi.

Namun, konsepsi fiqh mu'amalat tentang kebenaran hanya mengacu pada wahyu.

Hal ini mengimplikasikan bahwa jika tidak ada larangan dalam wahyu, maka transaksi ekonomi akan dianggap sah. Jelaslah bahwa mengintegrasikan ilmu ekonomi dengan fiqh mu'amalat merupakan hal yang menantang karena adanya perbedaan dalam sumber-sumber pengetahuan dan teori-teori kebenaran yang digunakan. Harus diakui bahwa cara sistem ekonomi Islam diterapkan dalam industri perbankan dan asuransi hampir sama dengan sistem ekonomi tradisional.

2. Secara Epistemologi

Selain itu, dari perspektif epistemologi, jelaslah bahwa penelitian ekonomi berasal dari pengamatan empiris atas gejala-gejala masyarakat untuk memuaskan keinginan mereka. Untuk mendapatkan kesimpulan umum, pengamatan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis tertentu. Ilmu ekonomi menggunakan pemikiran kuantitatif pada titik ini. Teori-teori umum yang dapat membahas berbagai masalah ekonomi kemudian dikembangkan berdasarkan perubahan dan konsistensi yang terlihat dalam sistem produksi dan distribusi komoditas dan jasa. Teori ekonomi tentang permintaan, yang menyatakan bahwa "jika permintaan suatu barang naik, maka harga barang tersebut cenderung naik," adalah salah satu contohnya. Gagasan ini didasarkan pada data empiris dan pengalaman yang terus dipelajari oleh para ekonom di lapangan. Metode operasi ini menempatkan pengembangan teori dalam penelitian ekonomi di bawah judul penemuan.

Di sisi lain, para fuqaha memperoleh fiqh mu'amalat dengan cara menggali langsung dari Al Qur'an dan Hadits. Mereka mengembangkan pedoman-pedoman tertentu yang harus diikuti dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan menggunakan teknik ushuliyah. Rumusan-rumusan tersebut merupakan hasil dari penggunaan nalar berpikir deduktif (rasionalisme). Untuk sampai pada kesimpulan yang tepat dan akurat, premis utama yang dinyatakan dalam wahyu kemudian dikembangkan dengan premis-premis pendukung. Dengan demikian, penalaran kualitatif digunakan dalam fiqh mu'amalat.

Kaidah ushuliyah, yang menyatakan bahwa "al-ashlu fi al-asyyai al-ibahah illa dalla dali lu 'ala tahrimihi" (asal segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya), merupakan salah satu contoh yang dapat diberikan dalam situasi ini. Jika ilmu ekonomi yang digunakan, maka setiap transaksi komersial pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada hukum yang melarangnya. Hanya karena adanya beberapa ayat yang melarangnya-misalnya, QS Al-Baqarah: 275-maka praktik bunga dan riba dilarang dalam perbankan konvensional. Konteks pembenaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode operasi ini dalam filsafat ilmu.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, paradigma metodologis yang diciptakan oleh para ulama mutaqqadimin menjadi penyebab terbentuknya isu-isu epistemologis. Sebagai contoh, konsep tab'iyyah al-aql li an-naql menjadi landasan bagi analisis hukum yang dilakukan oleh para ulama mutaqqadimin. Berdasarkan premis bahwa tidak ada hukum di luar teks-teks naqliyah, maka analisis hukum bersifat naqli, atau studi tekstual. Meskipun Al-Ghazali menciptakan paradigma perpaduan wahyu dan ra'yu dengan menciptakan teori mashlahat berdasarkan logika induksi, yang sebenarnya menawarkan peluang untuk pengembangan analisis sosial, mereka tidak pernah mengembangkan metode analisis sosial dan historis yang diartikulasikan dengan baik. Pada kenyataannya, dua tokoh mashlahat dalam hukum Islam adalah Al-Ghazali dan Al-Syatibi. Pada akhirnya, seperti halnya para sarjana lainnya, ia mendalami analisis tekstual.

Dengan metodologi deduksi sebagai prinsip utamanya, analisis tekstual semacam itu muncul di kalangan fuqaha. Pada kenyataannya, menggabungkan teknik induksi dan deduksi merupakan syarat untuk kemajuan suatu ilmu pengetahuan. Kemampuan Imam Syafi'i untuk memasukkan pendekatan induksi-deduksi ke dalam fatwa-fatwanya merupakan salah satu kelebihanannya dibanding para ulama lainnya. Untuk memastikan durasi terpendek dan terpanjang dari siklus menstruasi wanita, misalnya, Imam Syafi'i memerlukan investigasi lapangan. Beliau kemudian menerapkan qiyas pada masalah-masalah lain, seperti perlunya salat bagi seorang wanita yang siklus menstruasinya lebih panjang dari wanita pada umumnya. Imam Syafi'i menggabungkan teknik induksi dan deduksi secara tidak langsung sebagai hasil dari studi lapangan dan qiyas.

Ketika Imam Syafi'i mengeluarkan ijtihad baru dalam bentuk qaul jadid untuk menggantikan qaul qadimnya, beliau juga menggunakan pendekatan induksi-deduksi dalam sejarah evolusi hukum Islam. Pergeseran fatwa Imam Syafi'i terutama disebabkan

oleh perbedaan geografis antara Mesir dan Basrah. Teknik logika dalam ilmu ushul fiqh, yang berbunyi "taghayyar al-ahkam bi al-taghyar al-azmanah wa al-amkinah," kemudian dimodifikasi untuk memperhitungkan perbedaan latar belakang geografis. Dari perspektif aksiologis, perbedaan antara ilmu ekonomi dan fiqh mu'amalat dapat ditelaah lebih jauh. Pada intinya, ilmu ekonomi berusaha untuk membantu manusia memenuhi keinginannya. Namun, fiqh mu'amalat mengatur hukum kontrak ("aqad) sosial dan komersial.

Secara praktis, fiqh mu'amalat lebih banyak berkutat pada isu-isu normatif, sementara ilmu ekonomi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat material. Dengan kata lain, fiqh mu'amalat menetapkan status hukum boleh atau tidaknya sebuah transaksi bisnis dilakukan, sedangkan ilmu ekonomi menganalisa strategi dan taktik.

Terlepas dari isu-isu epistemologi yang telah disebutkan sebelumnya dalam filsafat ilmu pengetahuan, ekonomi Islam juga menghadapi pertentangan yang signifikan dari ekonomi tradisional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebebasan individu untuk membuat kontrak, asalkan tidak merugikan satu sama lain, merupakan fondasi penelitian ekonomi yang muncul di Barat. Mendefinisikan ulang gagasan-gagasan ekonomi konvensional Barat diperlukan untuk menyesuaikannya dengan persyaratan Syariah Islam. Gagasan-gagasan ini meliputi:

a. Konsep Harta

Masalah dengan ide properti adalah bahwa ekonomi tradisional tidak mengakui bahwa memiliki real estat memiliki nilai. Segala sesuatu dapat dianggap sebagai properti selama memiliki potensi untuk memberikan nilai ekonomi. Tidak mengherankan jika properti yang diizinkan untuk digunakan sebagai komoditas bisnis termasuk dalam produk haram seperti babi dan alkohol.

b. Konsep Uang

Topik fiqh mu'amalat didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat menggunakan uang yang sebenarnya, khususnya emas dan perak. Namun, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar sejak zaman penjajahan. Sebaliknya, uang kertas telah mengambil alih sebagai alat perdagangan utama masyarakat. Mengenai hukum uang kertas ini, para ulama berbeda pendapat. Karena uang kertas bukanlah barang yang sebenarnya, beberapa orang percaya bahwa uang kertas dilarang oleh syariah, sementara yang lain dapat mentolerirnya.

c. Konsep Bunga Dan Riba

Bunga adalah konsep yang diasumsikan dalam ekonomi yang tidak lagi diperdebatkan, meskipun para ahli ekonomi masih berjuang untuk membenarkannya. Meskipun para ahli memutuskan untuk mengharamkannya dan topik hukum riba dapat dianggap selesai, namun frasa ini tidak dikenal dalam kajian fiqh mu'amalat. Gagasan tentang bunga dan riba menjadi topik pembicaraan yang konstan ketika uang kertas (uang abstrak) diperkenalkan.

d. Konsep Time Value Of Money

Mayoritas teori pengelolaan uang didasarkan pada gagasan tentang waktu dan nilai uang, yang menyatakan bahwa uang lebih berharga saat ini daripada nanti. Namun, fiqh mu'amalat tidak memberikan pembenaran untuk hal ini, meskipun argumen tentang pembelian dan penjualan tepat waktu (ba'i mu'ajjal) adalah salah satu topik yang paling banyak dibahas oleh para akademisi.

e. Konsep Modal

Barang apa pun yang memiliki nilai ekonomi dan produktif, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dianggap sebagai modal dalam konteks ekonomi. Uang dan hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya. Dalam fiqh mu'amalat tradisional, konsep modal terbatas pada barang-barang berwujud. Hanya sebagai alat tukar, uang dapat berfungsi. Uang harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk fisik agar dapat digunakan sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan.

f. Konsep Lembaga

Keberadaan seseorang atau makhluk abstrak tidak dipersoalkan oleh ilmu ekonomi. Sebaliknya, tujuan fiqh mu'amalat adalah untuk mukallaf setiap orang secara individual. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana kepemilikan dan hubungannya dengan kepemilikan dianalisis. Kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas dengan ekonomi konvensional dan isu-isu epistemologis dengan ekonomi Islam dapat berdampak pada produk akhir secara langsung atau tidak langsung. Ajaran fiqh mu'amalat dalam ekonomi Islam tidak mampu menghasilkan intelektual Muslim yang dapat diterima dengan baik oleh dunia kerja pada umumnya. Sektor industri dan tempat kerja membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih besar tentang ekonomi yang sebenarnya dibandingkan dengan masalah-masalah Istimbath al-Ahkam.

Lebih jauh lagi, masih sulit untuk membayangkan lulusan jurusan fiqh mu'amalat mampu menjalankan sebuah lembaga keuangan syaria'ah, termasuk pasar modal, bank, asuransi, bahkan lembaga zakat dan wakaf. Demikian pula dengan domain-domain artikel modal, asuransi, dan perbankan. Dibutuhkan lebih banyak akademisi dengan keahlian dalam ilmu terapan seperti akuntansi, statistik, dan matematika ekonomi di bidang ini. Mengingat hanya ilmu-ilmu ini yang dapat digunakan untuk menghitung modal yang diputar di bidang ini, penguasaan ilmu-ilmu praktis sangat penting. Bisnis komersial pasti tidak ingin rugi karena manajemen yang buruk, yang seharusnya tidak terjadi jika mereka mempekerjakan para ahli di bidang ini.

3. Secara Aksiologi

Untuk memahami peran dan nilai ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan perspektif aksiologis. Dari perspektif aksiologis, harus diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut pada umumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu manusia dalam memenuhi keinginannya. Kecenderungan umum dalam kegiatan ekonomi yang bersifat sunnatullah dapat dilihat pada kesamaan beberapa norma dari kedua ilmu ekonomi tersebut dalam memecahkan masalah ekonomi dengan menggunakan alat bantu yang tersedia (Muhammad, 2007).

Paradigma Islam adalah salah satu teori ekonomi yang menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Paradigma ini dikembangkan untuk mengatasi ilmu pengetahuan (ekonomi) yang bersifat positivistik. Pandangan dunia Islam mengakui realitas material dan realitas lain (the others) yang melampaui materialisme, seperti realitas spiritual, sedangkan positivisme hanya mengakui realitas material.

Karena apa pun yang sah dalam transaksi komersial tidak selalu sah dalam konteks fikih mu'amalat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa elemen aksiologis ekonomi konvensional dan fikih mu'amalat dapat berbenturan. Selama kedua belah pihak menerima nota kesepahaman yang telah dibuat sebelumnya, misalnya, bentuk transaksi online modern yang tidak melibatkan kehadiran pembeli dan penjual atau tampilan produk yang digunakan sebagai objek dianggap sah secara ekonomi. Terlepas dari banyaknya teori yang ada, fiqh mu'amalat tidak selalu mengizinkan transaksi semacam ini (Bakhtiyar, 2008). Dalam transaksi semacam ini, setidaknya ada dua anomali.

Pertama, barang yang diperjualbelikan tidak diperlihatkan, dan kedua, kedua belah pihak tidak perlu secara eksplisit mengungkapkan syarat-syarat jual beli.

KESIMPULAN

Menurut penelitian yang disebutkan di atas, ekonomi Islam membahas dua bidang sekaligus dari sudut pandang ontologis. Fiqh mu'amalat dan ekonomi murni adalah dua bidang tersebut. Oleh karena itu, ekonomi Islam akan selalu mengacu pada kedua bidang tersebut agar dapat berfungsi. Ekonomi Islam lebih dari sekedar sistem atau standar dari sudut pandang epistemologis. Ia mengacu pada Ekonomi Islam (ilmu ekonomi Islam), sebuah bidang studi yang didirikan dengan menggunakan teknik ilmiah dan yang terutama mengacu pada Al Qur'an dan bukan hanya rasio dan data empiris. Sangatlah penting untuk memahami peran dan nilai ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena sistem ekonomi Islam mengoreksi kekurangan dan keterbatasan dari dua sistem yang saling bersaing, kelahirannya menimbulkan reaksi yang berbeda antara kelebihan dan kekurangan dari dua sistem yang kontras tersebut. Ekonomi Islam sebagai jembatan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, dan antara fakta dan cita-cita (Akbar, 2013).

Berbeda dengan kapitalis dan sosialis yang melihat ekonomi dari sudut pandang duniawi atau materi dari kehidupan manusia yang menyangkut kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, nilai-nilai dasar ini akan membentuk kerangka sosial, hukum, dan perilaku dari sistem tersebut untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang telah mengedepankan nilai-nilai yang diprioritaskan dan menjadi gaya hidup yang khas.

Ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena memisahkan perdebatan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi berurusan dengan isu-isu yang berkaitan dengan penciptaan dan perolehan produk. Oleh karena itu, ilmu ekonomi hanyalah ilmu pengetahuan dan teknologi murni yang mengkaji bagaimana manusia dapat memperluas dan meningkatkan produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta melakukannya secara efektif dan efisien.

Sistem ekonomi Islam tidak mungkin dipisahkan dari syariat Islam lainnya karena implementasinya merupakan komponen penting dari penerapan syariat Islam. Penerapan hukum Islam dalam ekonomi adalah wajib, seperti halnya kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, zakat, puasa, dan salat. Oleh karena itu, tidak

sepatutnya bagi umat Islam untuk mengabaikan hukum Islam dalam usaha ekonomi mereka dengan mengadopsi dan mengagungkan sistem ekonomi lain.

Halal dan haram adalah fondasi kegiatan ekonomi Islam, yang dihormati dan membawa berkah. Terlibat dalam usaha bisnis yang direstui Allah SWT akan memberikan pahala dari-Nya dan menjamin tempat di surga. Sebaliknya, terlibat dalam aktivitas keuangan yang dilarang oleh Allah SWT hanya akan menghasilkan dosa dan kemungkinan masuk neraka.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D.A. *Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam*. E-Jurnal IAIN Raden Fatah Palembang. 2013.
- Al-Haq, Irfan. *Economic Doctrine of Islam, The International Institute of Islamic Thought*. Herndon, Virginia. 1996.
- Bakhtiyar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2008.
- Daulay, S.P. *Posisi Ekonomi Islam di antara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat*. Muslim Sources.Com. 2005.
- Kahf, M. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Aditya Media. 1997.
- Qardhawi, Y. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Gema Insane Press. 1995. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insane Press. 1997.